



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang diperlukan komitmen Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan daerah dalam pelaksanaannya yang disusun dalam bentuk pedoman pelaporan harta kekayaan yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan ...

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014](#) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan ...

12. [Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016](#) tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2014](#) tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 02);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1379 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 40);
16. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 631 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Nomor 855 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 30)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

<https://jdih.ban>

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kota Bandung.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Laporan ...

11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Wajib Lapo LHKPN adalah Pejabat dan Pegawai ASN yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara di Pemerintah Daerah Kota.
13. Wajib Lapo LHKASN adalah seluruh PNS Pemerintah Daerah Kota yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang tidak termasuk ke dalam wajib Lapo LHKPN.
14. Pengelola LHKASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN.
15. Pengelola LHKPN adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
16. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya.
17. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
18. Komisi ...

18. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
19. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan penyelenggara negara kepada KPK melalui saluran elektronik.
20. Sistem Informasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Si Harka adalah sistem aplikasi yang dipersiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pengisian LHKASN.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. meningkatkan efektivitas penerapan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Wajib Laporan, tata cara penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- b. Wajib Laporan dan tata cara penyampaian LHKASN;
- c. Pengelola LHKPN dan LHKASN;
- d. Pengawasan;
- e. Kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN; dan
- f. Tata Cara Penerapan Sanksi.

BAB II

WAJIB LAPOR, TATA CARA PENYAMPAIAN,
DAN PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Wajib Laporan LHKPN merupakan Penyelenggara Negara yang memiliki fungsi strategis.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Camat;
 - f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor; dan
 - i. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK secara:
 - a. Khusus; dan
 - b. Periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah perpindahan jabatan; dan
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali dan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal ...

Pasal 7

Pengumuman LHKPN dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengumuman LHKPN dilaksanakan oleh Wajib Lapo LHKPN dan/atau oleh KPK setelah LHKPN diterima dan diverifikasi oleh KPK;
- b. pengumuman LHKPN dilaksanakan sebelum, selama dan setelah Wajib Lapo LHKPN menjabat dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui media elektronik maupun non elektronik;
- c. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui:
 1. media pengumuman KPK; dan/atau
 2. media pengumuman resmi instansi.

BAB III

WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 8

- (1) Wajib lapo LHKASN adalah pejabat dan pegawai ASN Pemerintah Daerah Kota yang tidak termasuk ke dalam Wajib Lapo LHKPN.
- (2) Wajib lapo LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat Administrator;
 - b. Pejabat Pengawas;
 - c. Pejabat Fungsional; dan
 - d. Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Tata cara penyampaian LHKASN adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Lapo LHKASN menyampaikan lapoan kepada Wali Kota melalui Inspektorat selaku Pengelola LHKASN;
 - b. LHKASN ...

- b. LHKASN disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah:
 - 1. menduduki jabatan untuk pertama kali;
 - 2. mengalami promosi atau mutasi; atau
 - 3. berhenti dari jabatan.
- (2) Tanda terima penyampaian LHKASN asli diberikan oleh Inspektorat untuk Wajib Lapor LHKASN.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu

Tugas Pengelola LHKPN dan LHKASN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Pengelola LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyampaian LHKPN kepada Wajib Lapor;
- b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - 1. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - 3. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke dalam aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- c. mengingatkan ...

- c. mengingatkan wajib lapor di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

Pasal 12

Tim Pengelola LHKASN mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyampaian LHKASN oleh Wajib Lapor LHKASN;
- b. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait penyampaian LHKASN;
- c. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKASN dalam menyampaikan laporan harta kekayaan;
- d. mengingatkan Wajib Lapor LHKASN untuk mematuhi kewajiban penyampaian;
- e. menyampaikan sosialisasi LHKASN di Pemerintah Daerah Kota; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Wali Kota dengan memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kota dan Menteri.

Bagian Kedua

Tugas Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pemantauan atas kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN pada Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Atasan Langsung Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN melakukan pemantauan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Kewajiban LHKPN dan LHKASN.
- (3) Pengelola LHKPN dan LHKASN mengelola LHKPN dan LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah.

(4) Pengelola ...

- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. memantau kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh Wajib Lapori di Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pemantauan kepada Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN; dan
 - b. menyampaikan data Wajib Lapori LHKPN dan LHKASN kepada Pengelola LHKPN dan LHKASN sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- (5) Pengelola LHKPN dan LHKASN melaksanakan prosedur penjatuhan hukuman disiplin terhadap Wajib Lapori LHKPN dan LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Inspektorat sebagai APIP mempunyai tugas:
- a. pengawasan dalam memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
 - b. melakukan verifikasi kewajaran LHKPN dan LHKASN;
 - c. melakukan klarifikasi hasil LHKPN dan LHKASN;
 - d. melakukan pemeriksaan LHKPN dan LHKASN; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil verifikasi, klarifikasi dan monitoring kepatuhan penyampaian serta pengumuman LHKPN dan LHKASN kepada Instansi Pembina.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB ...

BAB VI
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 15

- (1) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban LHKPN dan LHKASN menjadi salah satu pertimbangan dalam pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penundaan atau pembatalan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN.

BAB VII
TATA CARA PENERAPAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, dianggap melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027